



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK
Berkedudukan di Jakarta Utara
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Desember 2020
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : *Banking Hall* – Sisi Selatan Altira Office Tower
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta Utara.

Dengan mata acara **RUPSLB** sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak Perseroan, dalam rangka penerbitan obligasi, sukuk atau surat hutang lainnya, maupun fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan maupun anak Perseroan, dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui PMTHMETD;
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan mata acara RUPSLB:

- a. Mata acara ke-1 merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan Para Pemegang saham untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mata acara ke-2 ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.

Catatan:

1. Pemanggilan RUPSLB ini sebagaimana yang dimuat dalam (i) situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii) situs web Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"). Pemegang Saham yang dimaksud tersebut yaitu Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza Building, lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 - Jakarta 12950, Telepon: (021) 527 7966, Fax: (021) 527 7967; dan
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI. Pemegang Saham yang dimaksud tersebut yaitu pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020.
3. Pemegang Saham dapat mewakilkan suaranya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sharestar Indonesia sebagai representatif independen Perseroan, dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) yang dapat diakses di situs <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPSLB wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di gedung tempat RUPSLB diadakan termasuk wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesehatan dan dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri rapat (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB. Pendaftaran secara fisik ditutup 15 menit sebelum RUPSLB dimulai.
5. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dengan ini Perseroan memberikan himbauan secara tegas kepada para Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun memberikan kuasa kepada Pihak Independen sebagaimana tersebut dalam angka 3 (tiga) di atas. Pelaksanaan RUPSLB Perseroan ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berlaku dan mengikuti mekanisme protokol penanganan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Jakarta, 23 November 2020
PT Impack Pratama Industri Tbk
Direksi Perseroan